



WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

NOMOR : 060/Kep.03-Org/2015

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan pembelajaran satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Satu Atap dan Taman Kanak-Kanak Pembina perlu dilakukan penegerian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Serang tentang Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Satu Atap dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kota Serang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Satu Atap dan Taman Kanak-Kanak Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang Menjadi Negeri.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 4 Maret 2015


WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 060/Kep.03-Org/2015

Tanggal : 4 Maret 2015

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SATU ATAP DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG**

| NO | NAMA SEKOLAH (SEBELUM PENETAPAN) | ALAMAT/ LOKASI | NAMA SEKOLAH (SETELAH PENETAPAN) |
|-----------|---|--|--|
| 1. | TK. Satu Atap Cilampang | SDN.Cilampang Jl.Perum Taman Banten Lestari, Kel.Unyur, Kec. Serang | TK. Negeri Satu Atap Cilampang |
| 2. | TK. Negeri Pembina Kota | Jl.Bhayangkara Komp.Griya Serang Asri, Kec.Cipocok Jaya | TK. Negeri Pembina Kota Serang |
| 3. | TK. Satu Atap Gelang 3 | SDN. Gelang 3 Ds.Gelang, Kec.Cipocok Jaya | TK. Negeri Satu Atap Gelang |
| 4. | TK. Satu Atap Tembong I | SDN. Tembong 3 Jl.Baru Ciomas Km.6 Tembong, Kec.Cipocok Jaya | TK. Negeri Satu Atap Tembong |
| 5. | TK. Sanggar Kegiatan Belajar Kota Serang | Jl.Raya Petir Km.4 Cipocok Jaya Serang | TK. Negeri Pembina Kecamatan Cipocok Jaya Serang |
| 6. | TK. Satu Atap Cisangk | SDN.Cisangk, Kp.Cigemuk, Kec.Curug | TK. Negeri Satu Atap Curug |
| 7. | TK. Pedesaan Pager Agung | Kelurahan Pager Agung, Kec.Walantaka | TK. Negeri Pedesaan Pager Agung |
| 8. | TK. Satu Atap Nyapah 3 | SDN. Nyapah 3 Jl.Nyapah Silebu Km.1, Kec.Walantaka | TK.Negeri Satu Atap Nyapah |
| 9. | TK. Pembina Kecamatan Walantaka | Jl.Ciruas Petir Km.4, Kec.Walantaka | TK. Negeri Pembina Kecamatan Walantaka |
| 10. | TK. Satu Atap Kuranji | SDN.Kuranji, Jl.Sayar- Kuranji Kec. Taktakan | TK. Negeri Satu Atap Kuranji |

| NO | NAMA SEKOLAH (SEBELUM PENETAPAN) | ALAMAT/ LOKASI | NAMA SEKOLAH (SETELAH PENETAPAN) |
|-----|--|---|--|
| 11. | TK. Satu Atap Padek 2 | SDN. Padek 2 Kp. Kebon Jl.Pelabuhan Karangantu Kec.Kasemen | TK. Negeri Satu Atap Padek |
| 12. | TK. Satu Atap Masigit | SDN. Masigit Jl.Masjid Priyayi Kec.Kasemen | TK. Negeri Satu Atap Masigit |

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN